

KODE ETIK

2022

PERMENKUMHAM NO. 25, BN 2022/NO. 1223, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk menjaga harkat, martabat, dan keluhuran etika profesi dan perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya pedoman etik dan perilaku. Pedoman etik dan perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam bentuk kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini didasarkan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga substansinya perlu ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 20 Tahun 2017; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk: a. menjaga harkat, martabat, dan keluhuran etika profesi APIP serta mendorong budaya etik dalam profesi pengawasan intern; b. mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak sesuai dengan kode etik, agar dipenuhi prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel sesuai dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Setiap APIP wajib mematuhi

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian, Kode Etik memuat prinsip etika sedangkan kode perilaku memuat aturan perilaku. Prinsip etika meliputi : a. integritas; b. objektivitas; c. kerahasiaan; d. kompetensi; e. akuntabel; dan f. perilaku profesional. Selain itu, untuk aturan perilaku dibangun berdasarkan prinsip etika. APIP yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral. Sanksi moral tersebut berupa a. permintaan maaf secara terbuka di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan b. tidak diberikan penugasan pengawasan selama 4 (empat) bulan. Sanksi tersebut ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022.